



**PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS SYARIAT ISLAM
DAN PENDIDIKAN DAYAH**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
LKIP**

**TAHUN ANGGARAN
2023**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang. Berdasarkan Qanun tersebut Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang dibentuk untuk melaksanakan pelayanan terhadap pengembangan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, serta memantapkan kesadaran keislaman menuju terciptanya manusia yang beriman dan bertaqwa dengan menyediakan sarana dan prasarana ibadah serta menyebarluaskan informasi guna mendukung pengamalan ajaran Islam ditengah-tengah masyarakat.

Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kota Sabang. Oleh karena itu untuk menyukseskan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah maka sangat diperlukan partisipasi dari berbagai pihak dalam menyukseskan misi tersebut. Jika hanya Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah saja yang bergerak, maka pelaksanaan Syariat Islam tidak akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan.

B. Maksud dan Tujuan

LKIP Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Peraturan ini memberikan pedoman bagi instansi pemerintah untuk menyusun LKIP sebagai bagian dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Maksud disusunnya LKIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selama tahun Anggaran 2023 menyangkut dengan tugas pemerintahan. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai alat evaluasi pencapaian kinerja untuk memperbaiki kinerja dinas di masa yang akan datang.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 Tanggal 21 Desember 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang dan Peraturan Walikota Sabang Nomor 41 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah bersifat Kekhususan dan Keistimewaan Aceh pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang.

1. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah merupakan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bersifat kekhususan dan keistimewaan Aceh bidang syariat Islam dan pendidikan dayah,
2. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Sekretaris Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
 2. Sekretaris;
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Program dan Pelaporan
 - c. Subbag Keuangan
 3. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
 - a. Seksi Dakwah dan Syiar Islam
 - b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan dan Pranata Keagamaan
 4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam
 - a. Seksi Pembinaan Tenaga Keagamaan dan Wawasan Syariat Islam
 - b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan
 5. Bidang Bina Hukum dan Syariat Islam
 - a. Seksi Bimbingan Penyuluhan Hukum dan Syariat Islam
 - b. Seksi Kerjasama antar Lembaga Penegakan Hukum
 6. Bidang Pendidikan Dayah
 - a. Sarana dan Prasarana
 - b. Seksi Pembinaan dan Pendidikan Dayah
- 1) Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah mempunyai tugas :
- melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang dakwah dan peribadatan;
 - melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya syariat Islam;
 - melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang hukum syariat Islam;
 - melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang Pendidikan dayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Syariat dan Pendidikan Dayah mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian urusan administrasi dan ketatausahaan;
- b. pembinaan dan pengendalian Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pembinaan dan pengendalian pelayanan umum di bidang dakwah dan peribadatan, pengembangan sumber daya syariat islam, bina hukum syariat Islam serta pembinaan dan pengembangan dayah;
- d. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang dakwah dan peribadatan, pengembangan sumber daya syariat islam, bina hukum syariat Islam serta pembinaan dan pengembangan dayah;
- e. pembinaan dan pengendalian kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengendalian Pelaksanaan tugas penyusunan rancangan peraturan dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan Lembaga-lembaga penegak hukum lainnya;
- g. pembinaan dan pengendalian Pelaksanaan dakwah, peribadatan, penataan sarana dan prasarana serta penyemarakan syiar Islam;
- h. pembinaan dan pengendalian Pelaksanaan bimbingan, dan penyuluhan pelaksanaan syariat Islam dan pembinaan dayah;
- i. pembinaan dan pengendalian pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang pelaksanaan syariat Islam dan pembinaan dayah;
- j. pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan;

- k. pembinaan dan pengendalian kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Syariat Islam dan aliran-aliran yang berkembang di tengah-tengah masyarakat;
 - l. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan syariat Islam pembinaan dayah:
 - m. pembinaan unit pelaksana Teknis Dinas; dan
 - n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dalam melakukan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta pengelolaan dan pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, hubungan masyarakat dan protokoler serta evaluasi dan pelaporan.

Sekretaris mempunyai tugas:

- penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
- pengelolaan dan pelayanan administrasi, umum, pelengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, rancangan produk hukum serta pelayanan informasi dan hubungan masyarakat;
- pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian teknis penyusunan program kerja dinas secara terpadu;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan;
- e. pengkoordinasian teknis kegiatan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- h. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- i. pembinaan dan pengendalian teknis administrasi keuangan;
- j. pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan dan pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
- c. Sub Bagian Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan hibah luar negeri, rencana strategis, melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Syariat Islam serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
 - c. Sub Bagian Keuangan. Mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
- 3) Bidang Dakwah dan Peribadatan, adalah unsur pelaksana teknis dibidang dakwah dan Syiar Islam, penataan sarana peribadatan dan pranata keagamaan;

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Dakwah dan Peribadatan mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang dakwah dan peribadatan;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang dakwah dan peribadatan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan fasilitas kegiatan dakwah, peribadatan dan syiar Islam;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis penataan dan pengelolaan bantuan sarana peribadatan;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis pemberdayaan pranata keagamaan;
- f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya di bidang dakwah dan peribadatan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Dakwah Peribadatan terdiri dari :

- a. Seksi Dakwah dan Syiar Islam
- b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan dan Pranata Keagamaan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- a. Seksi Dakwah dan Syiar Islam mempunyai tugas melakukan fasilitas pembinaan kegiatan dakwah, peribadatan, Syiar Islam dan pengembangan Syariat Islam;
- b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan dan Pranata Keagamaan mempunyai tugas melakukan penataan, pengelolaan bantuan dan

sarana peribadatan dan melakukan pemberdayaan pranata serta lembaga keagamaan.

- 4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis dibidang pembinaan tenaga keagamaan dan wawasan Syariat Islam, pembinaan sumber daya kelembagaan.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam Mempunyai tugas Melakukan pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan dan pengembangan materi wawasan Syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengembangan sumber daya Syariat Islam;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengembangan sumber daya yang berhubungan dengan tenaga keagamaan;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan sumber daya pengelola lembaga keagamaan;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis pembinaan materi wawasan Syariat Islam meliputi pengetahuan tentang pelaksanaan Syariat Islam;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis pelatihan tenaga da'i dan tenaga pembina lembaga-lembaga keagamaan;
- g. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan sumber daya Syariat Islam; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberika oleh Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Tenaga Keagamaan dan wawasan Syariat Islam.
- b. Seksi Pembinaan Sumber daya Kelembagaan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam sesuai dengan bidang tugasnya.

- a. Seksi Pembinaan Tenaga Keagamaan dan wawasan Syariat Islam mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya tenaga pembina keagamaan dan menyusun materi, modul, kurikulum untuk pembekalan wawasan Syariat Islam.
- b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan sumber daya manusia pengelolaan lembaga keagamaan di Bidang Syariat Islam.

- 5) Bidang Bina Hukum Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis dibidang bimbingan, penyuluhan hukum dan syariat Islam serta kerja sama antar lembaga penegakan hukum.

Bidang Bina Hukum Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam mempunyai tugas melakukan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, bimbingan dan penyuluhan dibidang pelaksanaan pengawasan Syariat Islam, fasilitasi penyelesaian sengketa (arbitrase) serta kerjasama antar lembaga penegakan hukum Syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Hukum Syariat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Bina Hukum Syariat Islam;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Bina Hukum Syariat Islam;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bina hukum Syariat Islam;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis bimbingan dan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa (arbitrase) Hukum Syariat Islam; dan
- f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan sumber daya Syariat Islam; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Bina Hukum dan Syariat Islam terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan, Penyuluhan Hukum dan Syariat Islam.
- b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam sesuai dengan bidang tugasnya.

- a. Seksi Bimbingan, Penyuluhan Hukum dan Syariat Islam mempunyai tugas melakukan bimbingan, penyuluhan dan fasilitasi terkait penyelesaian sengketa (arbitrase) hukum yang berhubungan dengan Syariat Islam.
- b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum, serta menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Syariat Islam.

- 6) Bidang Pendidikan Dayah merupakan unsur pelaksanaan teknis dibidang sarana dan prasarana, pembinaan dan pendidikan dayah.

Bidang Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Bidang Pendidikan Dayah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta pembinaan pendidikan dayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan Dayah mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengembangan dayah;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan pedoman pembinaan dan pengembangan dayah;


- c. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan fasilitasi penataan, pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana dayah;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pengembangan pendidikan dayah;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis pengembangan kerjasama yang bersifat kemitraan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah;
- f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan Dayah;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Dayah terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
- b. Seksi Pembinaan dan Pendidikan Dayah.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Dayah sesuai dengan bidang tugasnya.

- a. Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah terpadu dan salafiah.
- b. Seksi Pembinaan dan Pendidikan Dayah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pendidikan, kurikulum, tenaga pengajar dan pengasuhan santri dayah terpadu dan salafiah



D. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang sebanyak 37 orang dengan rincian sebagai berikut :

Rincian	Uraian	Jumlah Pegawai
Jabatan	Struktural	17 Orang
	Nonstruktural	20 Orang
Jumlah		37 Orang
Eselon	II	1 Orang
	III	5 Orang
	IV	11 Orang
	Non Eselon	20 Orang
Jumlah		37 Orang
Golongan	IV	8 Orang
	III	24 Orang
	II	5 Orang
Jumlah		37 Orang
Pendidikan	S2	6 Orang
	S1	21 Orang
	DIII	2 Orang
	SMA	8 Orang
	SMP	0 Orang
	SD	0 Orang
Jumlah		37 Orang
Jenis Kelamin	Laki-laki	20 Orang
	Perempuan	17 Orang
Jumlah		37 Orang

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Sumber Daya Aparatur
- E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Rencana Kinerja Tahunan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan empat tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Tahun 2023-2026 merupakan dasar serta pedoman dalam mengukur Akuntabilitas Kinerja, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelaksanaan Syariat Islam. Sesuai Peraturan Walikota Sabang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang, pasal 6 disebutkan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah mempunyai *tugas* melaksanakan urusan umum dan khusus pemerintahan kota di bidang pelaksanaan Syariat Islam dan pendidikan dayah sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun komponen yang terkandung dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi Pembangunan Kota Sabang dalam RPJP 2007-2027 Kota Sabang yang maju, sejahtera, beriman, serta Pemerintahan yang baik dan berwibawa. Tugas dan Fungsi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah menggambarkan keinginan untuk menciptakan pembangunan Sabang yang mandiri, sejuk, tentram yang berbasis wisata maritim, hidup rukun dengan tuntunan Syariat Islam.

2. Misi

Misi Pembangunan Kota Sabang dalam RPJP 2007-2027 yang menyentuh dengan tupoksi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dalam hal Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan berketerampilan

3. Tujuan

Tujuan adalah sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang menetapkan tujuan “Mewujudkan ketaqwaan dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan syariat islam”.

4. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. menguatkan kualitas pemahaman masyarakat dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
- b. meningkatkan akreditasi dan mutu pendidikan dayah.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada prinsipnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan

pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dapat menilai keberhasilan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Tahun 2023 berisikan 2 sasaran strategis dengan 5 indikator dan target kinerja sasaran. Secara rinci, dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Tahun 2023 sebagaimana tertera pada tabel 2.1 di bawah berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	menguatkan kualitas pemahaman masyarakat dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariat Islam	1 masjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu 2 Pemberdayaan sarana prasarana keagamaan (unit) 3 Jumlah gampong yang menerapkan ba'da magrib mengaji (gampong)	95 % 87 18
2	meningkatkan akreditasi dan mutu pendidikan dayah	1 persentase dayah yang mandiri 2 rasio dayah terakreditasi	62% 75%

C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam renstra. RKT 2023 ditetapkan sebelum memasuki tahun 2023. RKT tahun 2023 memuat target kinerja tahun 2023 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. RKT Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Dayah

Program Pendidikan Dayah dengan indikator keluaran berupa presentase dayah yang terakreditasi selama 12 bulan sebanyak 6 dayah yang telah aktif atau sebanyak 55.56 %. Indikator hasil yang diharapkan adalah peningkatan persentase dayah yang terakreditasi sebesar 100 %. Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

A. Pengelolaan Pendidikan Dayah dengan indikator keluaran berupa terlaksananya kegiatan pengelolaan pendidikan dayah selama 12 bulan sebanyak 6 dayah. Indikator hasil yang diharapkan adalah peningkatan presentase pembangunan sarana dan prasarana dayah sebesar 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:

- 1) pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah dengan indikator keluaran berupa terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana dayah selama 12 bulan sebanyak 6 unit pekerjaan. Indikator hasil yang diharapkan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dibangun sebesar 100 %.
- 2) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah dengan indikator keluaran berupa terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana

dayah selama 12 bulan sebanyak 1 unit pekerjaan. Indikator hasil yang diharapkan adalah jumlah Dayah yang direhabilitasi sebesar 100 %.

- 3) Pemberdayaan dan Pendidikan Santri dengan indikator keluaran berupa terlaksananya pemberdayaan santri yang mengenyam pendidikan di Sabang dan luar Sabang selama 12 bulan sebanyak 996 santri. Indikator hasil yang diharapkan adalah peningkatan jumlah pemberdayaan santri sabang dan luar sabang sebesar 100 %.
- 4) Pemberian bantuan pembiayaan untuk dayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan indikator keluaran berupa Jumlah dayah mendapatkan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan sebanyak 2 Dayah. Indikator hasil yang diharapkan adalah dayah mendapatkan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 100 %.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator keluaran berupa terlaksananya layanan administrasi perkantoran selama 12 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah meningkatnya persentase layanan administrasi perkantoran sebesar 100 %. Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator keluaran berupa cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian selama 12 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian sebesar 100%. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:

- 1) penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan indikator keluaran berupa tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah selama 12 bulan sebanyak 1 dokumen. Indikator hasil yang diharapkan adalah dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar 100 %.
- 2) koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan indikator keluaran jumlah dokumen RKA-SKPD selama 12 bulan sebanyak 1 dokumen. Indikator hasil yang diharapkan adalah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD sebesar 100 %.
- 3) koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan indikator keluaran jumlah dokumen DPA-SKPD selama 12 bulan sebanyak 1 dokumen. Indikator hasil yang diharapkan adalah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD sebesar 100 %.
- 4) koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan indikator keluaran berupa jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD selama 12 bulan sebanyak 1 dokumen. Indikator hasil yang diharapkan adalah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar 100 %.
- 5) evaluasi kinerja perangkat daerah dengan indikator keluaran jumlah laporan evaluasi perangkat daerah selama 12 bulan sebanyak 1 dokumen. Indikator hasil yang diharapkan adalah laporan evaluasi perangkat daerah sebesar 100 %.

- B. administrasi keuangan perangkat daerah dengan indikator keluaran berupa cakupan pelaporan kinerja dan keuangan selama 12 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah cakupan pelaporan kinerja dan keuangan sebesar 100%. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator keluaran jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan sebanyak 37 orang. Indikator hasil yang diharapkan adalah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebesar 100 %.
 - 2) koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan indikator keluaran jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD selama 12 bulan sebanyak 1 laporan. Indikator hasil yang diharapkan adalah laporan hasil koordinasi penyusunan keuangan akhir tahun SKPD sebesar 100 %.
- C. administrasi umum perangkat daerah dengan indikator keluaran berupa cakupan layanan administrasi perkantoran selama 12 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah cakupan layanan administrasi perkantoran sebesar 100%. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:
- 1) penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan indikator keluaran jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama 12 bulan sebanyak 1 paket. Indikator hasil yang diharapkan adalah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebesar 100%.
 - 2) penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indikator keluaran berupa jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan selama 12 bulan sebanyak 1 paket. Indikator hasil yang diharapkan adalah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebesar 100%.
 - 3) penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator keluaran jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama 12 bulan sebanyak 6 dokumen. Indikator hasil yang diharapkan adalah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebesar 100%.
 - 4) penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan indikator keluaran jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 12 bulan sebanyak 64 laporan. Indikator hasil yang diharapkan adalah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar 100%.
- D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator keluaran berupa cakupan layanan administrasi perkantoran selama 12 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah cakupan layanan administrasi perkantoran sebesar 100%. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:
- 1) penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator keluaran berupa jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan sebanyak 1 laporan. Indikator hasil yang diharapkan adalah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebesar 100%.
 - 2) penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan indikator keluaran berupa jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan selama 12 bulan sebanyak 4 laporan. Indikator hasil yang diharapkan

adalah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebesar 100%.

- 3) penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan indikator keluaran berupa jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan selama 12 bulan sebanyak 1 laporan. Indikator hasil yang diharapkan adalah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebesar 100%.

E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator keluaran berupa cakupan layanan administrasi perkantoran selama 12 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah cakupan layanan administrasi perkantoran sebesar 100%. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:

- 1) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator keluaran berupa jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarka pajak dan perizinan selama 12 bulan sebanyak 11 unit. Indikator hasil yang diharapkan adalah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarka pajak dan perizinan sebesar 100%.
- 2) pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan indikator keluaran berupa jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi selama 12 bulan sebanyak 1 gedung. Indikator hasil yang diharapkan adalah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebesar 100%.
- 3) pemeliharaan rutin/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan indikator keluaran berupa jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi selama 12 bulan sebanyak 1 gedung . Indikator hasil yang diharapkan adalah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebesar 100%.

3. Program Syariat Islam Aceh

Program Syariat Islam Aceh dengan indikator keluaran berupa persentase koordinasi untuk sinergisitas pelaksanaan syariat Islam selama 12 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah peningkatan persentase koordinasi untuk sinergisitas pelaksanaan syariat Islam 100 %. Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

A. Peningkatan pemahaman wawasan Islam dengan indikator keluaran berupa persentase pemahaman wawasan islam pada kelompok masyarakat selama 1 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah persentase pemahaman wawasan islam pada kelompok masyarakat sebesar 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:

- 1) pembinaan mental spritual siswa/siswi sekolah menengah atas sederajat dengan indikator keluaran berupa jumlah siswa/siswi sekolah menengah atas sederajat yang terbina mental spiritualnya selama 1 bulan sebanyak 50 orang. Indikator hasil yang diharapkan adalah siswa/siswi sekolah menengah atas sederajat yang terbina mental spiritualnya sebesar 100 %.

B. Peningkatan Pemahaman Penghayatan dan Pengamalan Alquran dengan indikator keluaran berupa persentase pemahaman,

penghayatan dan pengamalan al-quran selama 12 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah persentase pemahaman, penghayatan dan pengamalan al-quran sebesar 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:

- 1) pembinaan kelembagaan tilawatil quran dengan indikator keluaran berupa jumlah lembaga tilawatil quran yang mengikuti pembinaan kelembagaan selama 6 bulan sebanyak 1 lembaga. Indikator hasil yang diharapkan adalah lembaga tilawatil quran yang mengikuti pembinaan kelembagaan sebesar 100 %.
- 2) pembinaan imam hafidz pada masjid dengan indikator keluaran berupa jumlah imam hafidz pada masjid yang mengikuti pembinaan selama 3 bulan sebanyak 21 orang. Indikator hasil yang diharapkan adalah imam hafidz pada masjid yang mengikuti pembinaan sebesar 100 %.
- 3) Pelaksanaan MTQ dengan indikator keluaran berupa jumlah orang yang mengikuti MTQ selama 8 bulan sebanyak 745 orang. Indikator hasil yang diharapkan adalah orang yang mengikuti MTQ sebesar 100 %.

C. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan toleransi beragama dengan indikator keluaran berupa persentase penyelesaian permasalahan syariat Islam selama 12 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah persentase penyelesaian permasalahan syariat Islam sebesar 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:

- 1) Working group penyelesaian permasalahan syariat Islam dengan indikator keluaran berupa jumlah dokumen hasil working group penyelesaian permasalahan syariat Islam selama 6 bulan sebanyak 1 dokumen. Indikator hasil yang diharapkan adalah dokumen hasil working group penyelesaian permasalahan syariat Islam sebesar 100 %.

D. Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam dengan indikator keluaran berupa persentase pembinaan dakwah dan syariat Islam selama 12 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah persentase pembinaan dakwah dan syariat Islam sebesar 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:

- 1) ceramah bulan suci ramadhan di masjid/meunasah/mushalla dengan indikator keluaran berupa jumlah laporan masjid/meunasah/mushalla yang menyelenggarakan ceramah bulan suci ramadhan selama 1 bulan sebanyak 1 laporan. Indikator hasil yang diharapkan adalah laporan masjid/meunasah/mushalla yang menyelenggarakan ceramah bulan suci ramadhan sebesar 100 %.
- 2) Penyediaan pendistribusian dan pengawasan sarana peribadatan dengan indikator keluaran berupa jumlah unit sarana peribadatan yang didistribusikan dan diawasi selama 6 bulan sebanyak 1 unit. Indikator hasil yang diharapkan adalah unit sarana peribadatan yang didistribusikan dan diawasi sebesar 100 %.
- 3) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama dengan indikator keluaran berupa jumlah sarana prasarana agama yang ditingkatkan pembangunannya selama 12 bulan sebanyak 13 unit paket pekerjaan. Indikator hasil yang diharapkan adalah sarana prasarana agama yang ditingkatkan pembangunannya sebesar 100 %.

- E. Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam dengan indikator keluaran berupa persentase pembinaan syariat islam selama 12 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah persentase pembinaan syariat islam sebesar 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:
- 1) Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman dengan indikator keluaran berupa jumlah laporan hasil pemasyarakatan dan penyebaran informasi keislaman selama 2 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah laporan hasil pemasyarakatan dan penyebaran informasi keislaman sebesar 100 %.
 - 2) pembinaan hafizh hafizhah dengan indikator keluaran berupa jumlah orang yang mengikuti pembinaan hafizh hafizhah selama 3 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah orang yang mengikuti pembinaan hafizh hafizhah sebesar 100 %.
- F. Penguatan, pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kerja sama peradilan syariat islam dengan indikator keluaran berupa persentase penyelenggaraan penyemarakan syariat islam selama 12 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah persentase penyelenggaraan penyemarakan syariat islam sebesar 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:
- 1) penyelenggaraan hari-hari besar dengan indikator keluaran berupa jumlah laporan penyelenggaraan hari-hari besar Islam selama 12 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah laporan penyelenggaraan hari-hari besar Islam sebesar 100 %.
 - 2) penyelenggaraan ibadah haji daerah dengan indikator keluaran berupa jumlah orang yang mengikuti ibadah haji daerah selama 2 bulan. Indikator hasil yang diharapkan adalah orang yang mengikuti ibadah haji daerah sebesar 100 %.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah.

Dengan segala keterbatasan dan kendala yang ada, pengukuran kinerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Menguatkan kualitas pemahaman masyarakat dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan tuntutan Syariat Islam	1 Masjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu 2 Pemberdayaan sarana prasarana keagamaan (unit) 3 Jumlah gampong yang menerapkan ba'da magrib	95 % 87 18	95 % 87 18	100 % 100 % 100 %

		mengaji (gampong)			
2	Meningkatkan akreditasi dan mutu pendidikan dayah	1 Persentase Dayah yang mandiri 2 Rasio dayah terakreditasi	62 % 75%	62 % 75%	100 % 100 %

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 dan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK). Indikator kinerja yang ditetapkan dalam LKIP ini adalah indikator masukan, keluaran dan hasil. Capaian kinerja kegiatan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Dayah

Realisasi kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah Pengelolaan Pendidikan Dayah. Indikator hasil yang diharapkan adalah peningkatan presentase pembangunan sarana dan prasarana dayah sebesar 100 %. dari target yang diharapkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah dengan realisasi hasil jumlah sarana dan prasarana yang dibangun sebesar 100 %.dari target yang diharapkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- b. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah dengan realisasi hasil jumlah Dayah yang direhabilitasi sebesar 100 %.dari target yang diharapkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- c. Pemberdayaan dan Pendidikan Santri dengan realisasi hasil jumlah pemberdayaan santri sabang dan luar sabang sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- d. Pemberian bantuan pembiayaan untuk dayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan realisasi hasil dayah mendapatkan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Penjabarannya realisasi kegiatan ini akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi hasil berupa cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian sebesar 100% dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi hasil berupa dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar 100 % Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.
- b. koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan realisasi hasil berupa laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan realisasi hasil berupa laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.
- d. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan realisasi hasil berupa laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator dengan realisasi hasil berupa laporan evaluasi perangkat daerah sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator dengan realisasi hasil berupa cakupan pelaporan kinerja dan keuangan sebesar 100% dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi hasil berupa orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan realisasi hasil berupa laporan hasil koordinasi penyusunan keuangan akhir tahun SKPD sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi hasil berupa cakupan layanan administrasi perkantoran sebesar 100% dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor dengan relisasi hasil berupa paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebesar 100% dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.
- b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi hasil berupa paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebesar 100% dari target yang diharapkan sebesar 100% .Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan realisasi hasil berupa dokumen bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang disediakan sebesar 100% dari target yang diharapkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi hasil berupa laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar 100% dari target yang diharapkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi hasil berupa cakupan layanan administrasi perkantoran sebesar 100% dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.

Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi hasil berupa laporan penyediaan jasa surat menyurat sebesar 100% dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi hasil berupa laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebesar 100% dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi hasil berupa laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebesar 100% dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi hasil berupa cakupan layanan administrasi perkantoran sebesar 100% dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi hasil berupa kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarka pajak dan perizinan sebesar 100% dari target yang diharapkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi hasil adalah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebesar 100% dari target yang diharapkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
 - a. Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya dengan indikator realisasi hasil berupa sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebesar 100% dari target yang diharapkan 100%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

3. Program Syariat Islam Aceh

Realisasi kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah Peningkatan pemahaman wawasan Islam, peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan alquran, pembinaan dakwah dan syariat

islam, pengkajian, pengembangan dan pembinaan syariat islam dan Penguatan, pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kerja sama peradalan syariat islam Penjabarannya realisasi kegiatan ini akan diuraikan secara sitematis sebagai berikut.

Kegiatan Peningkatan pemahaman wawasan Islam dengan realisasi hasil berupa persentase pemahaman wawasan islam pada kelompok masyarakat sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:

- a. pembinaan mental sprintual siswa/siswi sekolah menengah atas sederajat dengan realisasi hasil berupa siswa/siswi sekolah menengah atas sederajat yang terbina mental spiritualnya sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Penghayatan dan Pengamalan Alquran dengan realisasi hasil berupa persentase pemahaman, penghayatan dan pengamalan al-quran sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:

- a. Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran dengan realisasi hasil berupa lembaga tilawatil quran yang mengikuti pembinaan kelembagaan sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.
- b. pembinaan imam hafidz pada masjid dengan realisasi hasil berupa imam hafidz pada masjid yang mengikuti pembinaan sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.
- c. Pelaksanaan MTQ dengan indikator dengan realisasi hasil berupa orang yang mengikuti MTQ sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.

Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan toleransi beragama dengan realisasi hasil berupa persentase penyelesaian permasalahan syariat Islam sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:

- a. Working group penyelesaian permasalahan syariat Islam dengan realisasi hasil berupa dokumen hasil working group penyelesaian permasalahan syariat Islam sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.

Kegiatan Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam dengan realisasi hasil berupa persentase pembinaan dakwah dan syariat Islam sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:

- a. ceramah bulan suci ramadhan di masjid/meunasah/mushalla dengan realisasi hasil berupa laporan masjid/meunasah/mushalla yang menyelenggarakan ceramah bulan suci ramadhan sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.
- b. Penyediaan pendistribusian dan pengawasan sarana peribadatan dengan realisasi hasil berupa unit sarana peribadatan yang

didistribusikan dan diawasi sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.

- c. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama dengan realisasi hasil berupa sarana prasarana agama yang ditingkatkan pembangunannya sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.

Kegiatan Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam dengan realisasi hasil berupa persentase pembinaan syariat islam sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:

- a. Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman dengan realisasi hasil berupa laporan hasil pemasyarakatan dan penyebaran informasi keislaman sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.
- b. pembinaan hafizh hafizhah dengan realisasi hasil berupa orang yang mengikuti pembinaan hafizh hafizhah sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.

Kegiatan Penguatan, pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kerja sama peradilan syariat islam dengan realisasi hasil berupa persentase penyelenggaraan penyemarakan syariat islam sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %. Sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan ini adalah:

- a. penyelenggaraan hari-hari besar dengan realisasi hasil berupa laporan penyelenggaraan hari-hari besar Islam sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %.
- b. penyelenggaraan ibadah haji daerah dengan realisasi hasil berupa orang yang mengikuti ibadah haji daerah sebesar 100 % dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100 %

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu maka terjadi peningkatan capaian kinerja kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Persentase Capaian Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2023	Peningkatan (Penurunan) Capaian
1.	Program Pendidikan Dayah			
	I. Pengelolaan Pendidikan Dayah	100	100	0
	a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	100	100	0
	b. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	100	100	0
	c. Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	100	100	0
	d. Pemberian bantuan pembiayaan untuk dayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100	100	0

2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	I. Perencanaan, Pengang-garan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	0
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	0
	b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	100	100	0
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	100	0
	d. Kooordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	0
	e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	0
	II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	0
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	0
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100	0
	III. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	0
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	100	100	0
	b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	100	0
	c. Penyediaan Baha Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100	0
	d. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	0
	IV. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	0
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	0
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	100	0
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	100	0
	V. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	0
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	100	100	0

	Operasional atau Lapangan			
	b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	100	0
	c. Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100	100	0
	Program Syariat Islam Aceh			
	I. Peningkatan pemahaman wawasan	100	100	0
	a. pembinaan mental spritual siswa/siswi	100	100	0
	II. Peningkatan Pemahaman Penghayatan dan Pengamalan Alquran	100	100	0
	a. Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	100	100	0
	b. pembinaan imam hafidz	100	100	0
	c. Pelaksanaan MTQ	100	100	0
	III. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan toleransi beragama	100	100	0
	a. Working group penyelesaian permasalahan syariat Islam	0	100	100
	IV. Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	66.66	100	33,34
	a. ceramah bulan suci ramadhan di masjid/meunasah/mushalla	100	100	0
	b. Penyediaan pendistribusian dan pengawasan sarana peribadatan	100	100	0
	c. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	100	100	0
	V. Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	100	100	0
	a. Pemasarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	100	100	0
	b. Pembinaan hafizh hafizhah	0	100	100
	VI. Penguatan, pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kerja sama peradilan syariat islam	100	100	0
	a. penyelenggaraan hari-hari besar	100	100	0
	b. penyelenggaraan ibadah haji daerah	100	100	0

B. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% tase
	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	15.494.223.821	14.515.972.467	93.69
1.	Program Pendidikan Dayah	6.081.154.080	5.708.482.846	93.87
	I. Pengelolaan Pendidikan Dayah	6.081.154.080	5.708.482.846	93.87
	a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	2.437.635.068	2.359.838.492	96.81
	b. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	224.100.924	221.626.934	98.90
	c. Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	2.017.418.427	1.727.017.420	85.61
	d. Pemberian bantuan pembiayaan untuk dayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.401.999.660	1.400.000.000	99.86
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.803.818.431	3.558.059.275	93.54
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.569.874	12.369.874	84.90
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.076.806	1.976.806	64.25
	b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.076.806	1.976.806	64.25
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.340.286	3.340.286	100
	d. Kooordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.170	1.999.170	100
	e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.076.806	3.076.806	100
	II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.485.457.493	3.276.704.310	94.01
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.483.457.748	3.274.704.565	94.01
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.999.745	1.999.745	100
	III. Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.609.800	77.028.200	95.56
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	1.050.120	1.050.120	100
	b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.999.680	4.999.680	100

	c. Penyediaan Baha Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.056.000	6.056.000	100
	e. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	68.504.000	64.922.400	94.77
	IV. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.454.274	63.930.641	93.32
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.999.600	39.518.284	79.04
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.954.674	22.912.357	95.65
	V. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147.726.990	128.026.250	86.66
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.700.000	61.163.400	75.79
	b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.030.990	61.866.850	76.66
	c. Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	4.996.000	4.996.000	100
3.	Program Syariat Islam Aceh	5.609.251.310	5.249.430.346	93.59
	I. Peningkatan pemahaman wawasan Islam	44.035.580	42.270.980	95.99
	a. pembinaan mental spritual siswa/siswi	44.035.580	42.270.980	95.99
	II. Peningkatan Pemahaman Penghayatan dan Pengamalan Alquran	1.325.743.596	1.308.185.226	98.68
	a. Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	301.979.355	289.531.355	95.88
	b. pembinaan imam hafidz	47.951.281	47.792.681	99.67
	c. Pelaksanaan MTQ	975.812.960	970.861.190	99.49
	III. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan toleransi beragama	17.325.345	1.312.800	7.58
	a. Working group penyelesaian permasalahan syariat Islam	17.325.345	1.312.800	7.58
	IV. Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	3.244.509.238	3.039.080.700	93.67
	a. ceramah bulan suci ramadhan di masjid/meunasah/mushalla	74.999.392	74.998.660	99.99
	b. Penyediaan pendistribusian dan pengawasan sarana peribadatan	69.999.420	69.868.500	99.81
	c. Peningkatan Pembangunan	3.099.510.426	2.894.213.540	93.38

	Sarana dan Prasarana Agama			
	V. Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	138.044.560	132.668.260	96.11
	a. Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	38.095.985	33.468.285	87.85
	b. Pembinaan hafizh hafizhah	99.948.575	99.199.975	99.25
	VI. Penguatan, pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kerja sama peradilan syariat islam	839.592.991	725.912.380	86.46
	a. penyelenggaraan hari-hari besar	675.789.698	587.809.300	86.98
	b. penyelenggaraan ibadah haji daerah	163.803.293	138.103.080	84.31

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai alat untuk penilaian kualitas kinerja dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang dalam peningkatan kinerja berikutnya sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang sebagai sasaran kinerja yang direncanakan dan telah mengalokasi anggaran tahun 2023 secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Capaian kinerja dapat direalisasikan 100.% (fisik) dan realisasi anggaran 93.69% (keuangan).

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program maupun dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan bagi pimpinan, khususnya yang terkait dengan tugas-tugas bidang Syariat Islam.

Disadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang selama tahun 2023.

Sabang, 29 Januari 2024



Drs. MARWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19670620 199312 1 002